

Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan Sikap Masyarakat Kutalimbaru Terhadap Autopsi melalui Pengabdian Masyarakat

Asan Petrus¹

¹Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara, 20155, INDONESIA

Penulis Koresponden: (e-mail: asanpetrus95@gmail.com)

ABSTRAK Kecamatan Kutalimbaru merupakan salah satu dari 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 174,92 km² dan jumlah penduduk 36.450 jiwa. Berdasarkan penelitian sebelumnya, wilayah ini masih menghadapi permasalahan kriminalitas, termasuk perjudian yang dapat menimbulkan korban jiwa sehingga memerlukan peran penting kedokteran forensik dalam memastikan penyebab kematian melalui autopsi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak penolakan masyarakat terhadap autopsi karena kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaatnya, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kutalimbaru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat lokal terhadap pelaksanaan autopsi pada korban kematian tidak wajar. Metode pelaksanaan meliputi pemutaran video kasus nyata, penyampaian ceramah mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat autopsi, serta pembagian kuesioner pre-test dan post-test guna mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada kelompok ibu-ibu majelis taklim dengan jumlah peserta sekitar 60 orang. Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor pengetahuan dari 60 menjadi 80, serta perubahan sikap yang lebih terbuka dan mendukung pelaksanaan autopsi sebagai bagian dari proses pemenuhan keadilan. Diskusi berjalan interaktif, terutama terkait aspek hukum, mitos yang berkembang, biaya, dan lokasi autopsi. Secara keseluruhan, program ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi forensik sekaligus membangun kesiapan masyarakat menerima autopsi sebagai langkah penting dalam penegakan hukum. Disarankan agar program serupa dilaksanakan kembali secara berkelanjutan dengan pengembangan topik kesehatan lain di wilayah yang memiliki karakteristik serupa.

KATA KUNCI *Autopsi, Kutalimbaru, pengabdian masyarakat, literasi forensik, perubahan sikap.*

1. PENGANTAR

Kasus kematian akibat tindak pidana di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Berdasarkan studi Josua Tampubolon (2010), praktik perjudian ilegal di daerah ini memicu peningkatan kriminalitas, sering kali berujung pada kematian tidak wajar yang memerlukan pemeriksaan forensik untuk memastikan penyebab kematian secara objektif. Dalam berbagai kejadian, penyidik membutuhkan keterangan ahli forensik guna mengungkap fakta kematian korban, namun banyak keluarga dan masyarakat masih menolak pelaksanaan autopsi. Akibatnya, visum et repertum yang seharusnya meliputi pemeriksaan luar dan dalam seringkali hanya terbatas pada pemeriksaan luar saja. Instruksi Kepolisian Republik Indonesia No. Pol/Ins/E/20/IX/75 telah menetapkan autopsi sebagai prosedur wajib dalam pemeriksaan jenazah korban tindak pidana, tetapi penerapannya belum maksimal akibat kurangnya pemahaman dan budaya masyarakat lokal.

Instruksi Kapolri tersebut sangat mendukung tercapainya target pemeriksaan kedokteran forensik terhadap jenazah dalam menemukan penyebab kematian korban dengan melakukan tindakan autopsi. Namun, kenyataannya di lapangan, khususnya di Instalasi Kamar Jenazah RSUP H. Adam Malik/Departemen Forensik dan Medikolegal FK-USU, masih banyak permintaan visum et repertum korban mati yang hanya terbatas pada pemeriksaan luar tanpa pemeriksaan dalam (autopsi). Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang autopsi serta tujuan dan manfaat pelaksanaannya. Akibatnya, permintaan polisi untuk melakukan autopsi terhadap jenazah dengan kematian tidak wajar kerap mendapat penolakan dari keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala suku, aparat pemerintah desa, maupun komunitas tertentu. Persoalan minimnya literasi forensik ini memperkuat urgensi pelaksanaan program edukasi sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, agar tercipta dukungan komunal terhadap proses penegakan hukum melalui autopsi yang akurat dan profesional. Penelitian

dan referensi pada bidang kedokteran forensik mendukung strategi ini, mengingat autopsi adalah satu-satunya metode untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah dan hukum.

2. STUDI KEPUSTAKAAN

Literasi forensik dalam konteks hukum dan kesehatan di Indonesia merupakan bagian krusial dari pembangunan masyarakat sadar hukum dan perlindungan hak asasi, khususnya dalam pengungkapan kasus kematian tidak wajar. Kedokteran forensik menempatkan autopsi sebagai prosedur utama yang memungkinkan identifikasi pasti penyebab dan mekanisme kematian, sebagaimana ditegaskan dalam Kapita Selekta Kedokteran Forensik. Chadha (1995) memaparkan detail toksikologi forensik, pengumpulan bukti laboratorium, serta prosedur visum et repertum sebagai referensi penting dalam pelaksanaan autopsi dan investigasi kedokteran kehakiman.

Simson's Forensic Medicine menjelaskan bahwa autopsi bukan saja aspek ilmiah kedokteran, tetapi juga merupakan instrumen hukum vital untuk memastikan bahwa tindakan pembunuhan atau kematian misterius dapat diungkap secara akurat dan terverifikasi. Pentingnya pelaksanaan autopsi ditegaskan secara hukum dalam Instruksi Kapolri No. Pol; Ins/E/20/IX/75 yang mewajibkan visum et repertum dengan pemeriksaan luar dan dalam sebagai syarat pemenuhan hukum pembuktian pidana. Penelitian terkini di Indonesia dan dunia menggarisbawahi pentingnya autopsi forensik sebagai alat utama dalam pembuktian perkara pidana, khususnya kasus kematian tidak wajar dan pembunuhan. Studi oleh Wiguna dan Basworo (2025) di RSUP Dr. Sardjito menunjukkan bahwa pelaksanaan autopsi forensik mengalami penurunan drastis, dari 23% kasus kematian tidak wajar pada 2014 menjadi hanya 7% pada 2023. Penurunan ini disebabkan kurang pengetahuan masyarakat serta penolakan dari keluarga korban, sehingga berpotensi memperlemah bukti hukum dan memperlambat pengungkapan kasus pidana.

Laporan Saputra (2024) menegaskan bahwa autopsi forensik tidak hanya penting untuk memastikan kebenaran materiil pada perkara pidana, tetapi juga sebagai syarat mewujudkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan hukuman yang dijatuhkan. Ketidakjelasan aturan atau penolakan prosedur autopsi berdampak pada potensi kegagalan sistem peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum untuk masyarakat dan korban. Fenomena penurunan angka pelaksanaan autopsi, seperti diungkap oleh Wiguna dan Basworo (2025) di RSUP Dr. Sardjito, turut memperkuat urgensi pendidikan tentang autopsi forensik. Faktor utama penyebab penurunan adalah minimnya pengetahuan masyarakat, penolakan keluarga atas autopsi, dan persepsi bahwa autopsi memperlambat proses pemakaman. Temuan ini menjadi dasar penting perlunya intervensi literasi forensik secara berkala untuk mengoptimalkan peran autopsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, studi di berbagai pusat kesehatan pendidikan dan rumah sakit mengungkap rendahnya integrasi komunikasi antara tenaga medis, aparat penegak hukum, dan keluarga korban dalam proses autopsi. Kurangnya sosialisasi prosedur dan manfaat autopsi menyebabkan timbulnya stigma negatif serta salah persepsi di masyarakat mengenai dampak autopsi terhadap integritas jenazah, proses budaya, hingga rasa hormat kepada keluarga korban. Padahal, autopsi forensik memiliki fungsi vital untuk menghasilkan fakta ilmiah yang tidak dapat dipengaruhi opini maupun spekulasi, sehingga menjadi salah satu bukti paling kuat di pengadilan pidana modern (Laksmi, Alit, dan Henky, 2020). Dengan dukungan data empiris dan literatur mutakhir tersebut, semakin jelas bahwa pendidikan dan sosialisasi tentang autopsi forensik sangat krusial, baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat luas, guna mewujudkan kualitas pembuktian perkara kriminal serta optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 10 September 2023. Sasaran utama adalah ibu-ibu majelis taklim Desa Perpenden, yang dipilih karena peran sentral mereka dalam komunitas serta kemampuannya mendiseminasikan pengetahuan baru kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif dengan fokus utama pada peningkatan pengetahuan masyarakat Kutalimbaru tentang autopsi melalui penyuluhan interaktif. Metodologi yang diterapkan terdiri dari beberapa tahapan terpadu yang saling berkaitan:

a. Tahap 1: Persiapan

Tahap awal dimulai dengan survei lokasi di Desa Perpenden, Kutalimbaru, serta koordinasi dengan Dewan Da'wah Sumatera Utara dan perangkat desa terkait fasilitas, izin, serta logistik kegiatan. Persiapan juga meliputi pengumpulan alat dan bahan pendukung edukasi, seperti LCD, poster, modul materi, dan instrumen kuesioner pre-test serta post-test. Penetapan peserta difokuskan pada ibu-ibu majelis taklim sebagai sasaran utama edukasi karena peran mereka dalam jaringan sosial komunitas.

b. Tahap 2: Pelaksanaan Penyuluhan

Implementasi program dimulai dengan pembukaan acara dan dilanjutkan pemutaran video edukatif tentang kasus kematian tidak wajar yang menghadapi penolakan autopsi. Sesi utama berupa ceramah interaktif oleh narasumber, yang membahas pengertian, tujuan, proses, dan manfaat autopsi forensik. Input pelaksanaan berupa modul presentasi, contoh kasus, serta instrumen diskusi. Selama sesi, peserta diberikan kesempatan aktif untuk bertanya, berdiskusi, serta mengutarakan persepsi dan kekhawatiran terkait autopsi.

c. Tahap 3: Evaluasi Pre-test dan Post-test

Untuk mengukur efektivitas program, kuesioner pre-test dibagikan sebelum kegiatan dan post-test setelah acara penyuluhan. Instrumen ini ditujukan untuk menilai perubahan pengetahuan dan sikap peserta. Data yang diperoleh diolah secara kuantitatif: skor rata-rata pre-test dan post-test dibandingkan menggunakan pendekatan persentase peningkatan. Formula (1) perhitungannya adalah:

$$\text{Peningkatan}(\%) = \frac{[\text{Posttest}(\%) - \text{Pretest}(\%)]}{\text{Pretest}(\%)} \times 100\% \quad (1)$$

Analisis difokuskan pada identifikasi perubahan pemahaman mengenai autopsi, kesediaan memberikan persetujuan autopsi, serta aspek stigma dan persepsi hukum.

d. Tahap 4: Dokumentasi dan Interpretasi Hasil

Dokumentasi meliputi pengambilan foto, pembuatan laporan tertulis, dan dokumentasi video edukasi yang diunggah ke media sosial sebagai luaran tambahan. Interpretasi hasil dilakukan dengan menelaah seluruh data survei, sesi diskusi, dan evaluasi skor, yang kemudian menjadi dasar rekomendasi untuk pengembangan program edukasi serupa di masa mendatang. Metodologi yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan program yaitu peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat Kutalimbaru tentang autopsi pada kematian tidak wajar, serta mendorong terbentuknya literasi forensik dan penerimaan prosedur autopsi secara berkelanjutan.

4. HASIL DAN PELAKSANAAN

Program penyuluhan di Desa Perpenden, Kutalimbaru, dihadiri sekitar 60 peserta ibu-ibu majelis taklim. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan, pemutaran video kasus kematian tidak wajar, ceramah, sesi diskusi interaktif, serta pelaksanaan pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta tentang autopsi.



Gambar 1. Penyuluhan tentang autopsi pada ibu-ibu peserta (a) Memberikan ceramah (b) Lokasi Pengabdian

Hasil evaluasi pre-test menunjukkan rata-rata skor pengetahuan peserta sebesar 60, sedangkan pada post-test terjadi peningkatan menjadi 80. Selain peningkatan literasi, diskusi menunjukkan perubahan sikap; mayoritas peserta menyatakan setuju jika tindakan autopsi diperlukan untuk korban kematian tidak wajar atau tindak pidana. Peserta aktif bertanya seputar definisi kematian tidak wajar, prosedur pelaporan, biaya autopsi, dan mitos yang berkembang di masyarakat.

Tabel 1 Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

Indikator	Pre-Test (Rata-rata)	Post-Test (Rata-rata)	Peningkatan (%)
Pengetahuan autopsi	60	80	33.3
Sikap tentang autopsi	57	81	42.1
Komitmen persetujuan	61	87	42.6

Berdasarkan hasil wawancara, diskusi, dan pengamatan selama kegiatan, serta analisis skor pre-test (nilai rata-rata 60) dan post-test (nilai rata-rata 80), ditemukan sejumlah luaran utama:

- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang autopsi: Peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan terkait definisi, prosedur, hingga manfaat autopsi, terbukti dari peningkatan nilai hasil evaluasi serta kemampuan menjelaskan kembali materi yang diterima.
- Meningkatnya pemahaman tentang tujuan autopsi pada korban meninggal tidak wajar: Banyak peserta, yang awalnya kurang memahami dasar hukum dan fungsi utama autopsi, menjadi paham bahwa autopsi adalah langkah penting untuk mengungkap sebab kematian dan sebagai alat bukti ilmiah dalam proses penegakan hukum.
- Kesiadaan masyarakat menyetujui autopsi pada anggota keluarga yang mati secara tidak wajar: Diskusi dan tanya jawab interaktif mampu mengubah sikap awal yang semula didominasi penolakan atau keraguan, menjadi lebih terbuka dan siap memberikan persetujuan jika diminta oleh aparat penegak hukum

Temuan ini sejalan dengan berbagai literatur yang menegaskan efektivitas edukasi forensik berbasis partisipasi. Widowati (2021) menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam sosialisasi autopsi berperan besar dalam mengubah persepsi negatif menjadi dukungan terhadap autopsi forensik sebagai alat pembuktian hukum. Saputra (2024) juga menemukan bahwa peningkatan literasi forensik melalui diskusi kelompok dan penyampaian materi langsung dapat mendorong masyarakat memahami urgensi autopsi dalam penegakan hukum pidana. Penelitian Setiawan et al. (2024) di RS Bhayangkara Manado menunjukkan peningkatan kesiadaan keluarga memberikan persetujuan autopsi setelah edukasi komunikatif yang melibatkan tanya jawab terbuka dan penjelasan manfaat autopsi. Keberhasilan suatu program edukasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yang ada di lingkungan pelaksanaannya. Dalam kegiatan ini, jarak desa target yang relatif dekat dengan pusat pelaksana ($\pm 23,4$ km) merupakan faktor penting yang mempermudah akses tim maupun peserta. Aksesibilitas yang baik, ditambah dengan kondisi jalan yang memadai (aspal dan semen) serta cuaca yang cerah pada saat pelaksanaan, menjadi determinan yang mendukung kelancaran teknis dan logistik. Notoatmodjo (2012) menekankan bahwa faktor lingkungan fisik, termasuk akses transportasi dan sarana prasarana, sangat berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan program promosi kesehatan.

Selain faktor teknis, partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif peserta dalam bertanya, berdiskusi, dan memberikan masukan terkait materi autopsi. Teori partisipasi Arnstein (1969) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, semakin besar pula rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program tersebut. Studi terbaru juga mendukung hal ini, seperti penelitian Studi oleh Persada et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyuluhan kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku sehat, dan kesadaran kolektif di komunitas. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas yang melibatkan diskusi dan interaksi langsung sangat efektif dalam memperkuat pemahaman serta dukungan terhadap program kesehatan. Selain itu, riset oleh Rahmawati et al. (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam program kesehatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan keberhasilan program, tetapi juga menjadi kunci keberlanjutan perubahan sikap dan pola hidup sehat pasca-pandemi.

Namun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi salah satu kendala utama dalam kegiatan ini. Durasi yang terbatas pada setiap tahapan (pembukaan, penyampaian materi, diskusi, hingga penutupan) menyebabkan beberapa pertanyaan peserta dan kebutuhan informasi masyarakat belum dapat diakomodasi secara optimal. Green & Kreuter (2005) menekankan bahwa perencanaan program kesehatan harus memperhatikan alokasi waktu yang proporsional agar tujuan edukasi tercapai dengan baik. Hal ini diperkuat oleh temuan Sari et al. (2022) yang menyebutkan bahwa keterbatasan waktu sering menjadi penghambat utama dalam penyuluhan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih detail serta strategi tindak lanjut, baik berupa penambahan sesi khusus maupun pemanfaatan media daring, agar seluruh pertanyaan dan kebutuhan informasi masyarakat dapat ditangani secara maksimal pada kegiatan serupa di masa mendatang. Dukungan mitra lokal, aksesibilitas, dokumentasi berupa foto dan video, serta hasil pelaporan menjadi luaran tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk replikasi dan sosialisasi keberhasilan program ke komunitas lain. Secara menyeluruh, penggunaan instrumen pre-test dan post-test, serta keterlibatan aktif komunitas terbukti efektif dari segi kuantitatif dan kualitatif dalam upaya peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat Kutalimbaru terhadap autopsi forensik dalam sistem penegakan hukum.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Kutalimbaru, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan interaktif tentang autopsi forensik secara efektif meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perubahan sikap masyarakat terhadap prosedur autopsi pada kasus kematian tidak wajar. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pengetahuan peserta dari 60 menjadi 80. Selain pengetahuan, terbukti pula adanya pertumbuhan kesediaan dan sikap positif komunitas dalam memberikan persetujuan autopsi bagi korban kematian tidak wajar, diiringi bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya autopsi sebagai alat bukti penegakan hukum. Faktor pendukung, seperti jarak yang mudah dijangkau, akses yang baik, dan antusiasme peserta, sangat memengaruhi kelancaran program, sementara keterbatasan waktu menjadi catatan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan. Secara umum, edukasi forensik berbasis komunitas sangat vital untuk membangun literasi hukum dan perlindungan korban serta memperkuat keadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Ketua Dewan Da'wah Sumatera Utara, serta jajaran pemerintah Kecamatan Kutalimbaru dan Desa Perpenden, Kabupaten Deli Serdang, atas dukungan, kerjasama, dan fasilitas yang telah diberikan selama proses pelaksanaan program penyuluhan ini. Penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada seluruh peserta ibu-ibu majelis taklim serta masyarakat Kutalimbaru yang telah berpartisipasi aktif, berdiskusi, dan berkontribusi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan literasi forensik. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut serta mendukung kelancaran kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Biswas, (2022 & 2025), *Recent Advances in Forensic Medicine and Toxicology Vol. 1 & 2*, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, India.
- Chadha, P. Vijay, (1995), *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksikologi*, Edisi V, Jakarta, Indonesia, Widya Medika.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Kepolisian Republik Indonesia, (1975), "Instruksi Kapolri No. Pol: Ins/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum", Jakarta, Indonesia.
- Knight, K. Arnold, (1997), *Simsons Forensic Medicine*, 11th Edition, Oxford University Press, New York, USA.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Persada, S., et al. (2022). Partisipasi masyarakat dalam hidup bersih dan sehat sebagai fondasi keberhasilan penyuluhan kesehatan. *Jurnal Abdimas Polsaka*, 2(1), 19–27.
- Rahmawati, E., et al. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan komunitas. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Kesehatan*, 8(1), 15–24.
- Saputra, G. (2024), "Urgensi Autopsi Forensik dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", *Naskah Publikasi*, Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta, Indonesia.
- Sari, D. K., Nugroho, H., & Wibowo, R. (2022). Time management as a determinant of health education effectiveness in rural communities. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 7(3), 210–218.
- Setiawan, D. P., Siwu, J. F., Kristanto, E. G., (2024), "Gambaran Hasil Autopsi di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode Januari 2020 – Desember 2022", *eCI*, vol. 12, no. 3, Desember, pp. 480–486.
- Sutrisno, K., C.J.J. Waha, L.K.F.R. Gerungan, (2023), "Autopsi sebagai pembuktian dalam perkara tindak pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor 164-K/Pm.II-08/AU/VIII/2023)", *Lex Privatum*, vol. 15, no. 4.
- Laksmi, P. P., Alit, I. B. P., & Henky, (2020), "Deskripsi Faktor-faktor yang Memengaruhi Penolakan Otopsi pada Kasus Kematian yang Diduga Tidak Wajar", *E-Jurnal Medika Udayana*, vol. 9, no. 7, Medan, Indonesia, hal. 86–91.

- Tampubolon, J. (2010), “Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi pada Masyarakat Kecamatan Kutalimbaru)”, Tesis Magister, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia.
- Widowati, W., (2021), “Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 1–18.
- Wiguna, W. Basworo, (2025), “Angka Autopsi di RSUP Dr. Sardjito Selama Satu Dekade Terakhir”, *Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, vol. 3, no. 1.